



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariaanya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan disegala bidang, khususnya pembangunan bidang industri, semakin meningkatnya pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perzinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Kendari Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Wilayah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
5. Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya;
6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya;
7. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3;
8. Izin adalah izin penyimpanan sementara limbah B3;
9. Penghasil limbah B3 adalah pelaku usaha yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3;
10. Penyimpanan sementara limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolahan dan/atau penimbun limbah B3;
11. Tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang selanjutnya disebut TPS limbah B3 adalah bangunan yang memenuhi persyaratan teknis untuk menyimpan limbah B3 sesuai dengan jenisnya;
12. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud untuk disimpan sementara di TPS sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
13. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3;
14. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan;

15. Darurat adalah situasi berbahaya dan sangat serius yang memerlukan tindakan segera;
16. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
17. Pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan atau tidak langsung oleh pengawasan untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3;

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pengelolaan limbah B3 adalah :

- a. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 dan/atau pelaku usaha pengelolaan limbah B3;
- b. Meningkatnya kinerja pelaku usaha penghasil limbah B3 dan/atau pelaku usaha pengelolaan limbah B3; dan
- c. Mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat limbah B3.

Pasal 3

Sasaran pengelolaan limbah B3 adalah terhadap pelaku usaha penghasil limbah B3 dan/atau pelaku usaha pengelolaan limbah B3.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 yang diatur dalam peraturan ini adalah

- a. perizinan penyimpanan limbah B3; dan
- b. pengawasan pengelolaan limbah B3.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Jenis perizinan yang diatur dalam peraturan ini adalah izin penyimpanan sementara limbah B3
- (2) Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 dan hanya melakukan kegiatan penyimpanan dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan pengumpulan hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - b. telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

- (4) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak bila terdapat pencemaran lingkungan.
- (5) Izin penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab dapat memfasilitasi pemohon dalam memperoleh izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh pemohon kepada Walikota melalui instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mengisi formulir permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka instansi yang bertanggung jawab segera akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemohon apabila :
 - a. dokumen tidak lengkap maka instansi yang bertanggung jawab akan memberitahukan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 2 hari sejak diterimanya permohonan izin dan pemohon wajib melengkapinya dalam waktu paling lambat 5 hari; dan
 - b. dokumen dinyatakan lengkap dan telah memenuhi syarat administrasi, instansi yang bertanggung jawab membentuk tim untuk melakukan verifikasi teknis di lapangan.
- (3) Verifikasi teknis di lapangan merupakan penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata dilokasi kegiatan dengan mengisi Check list sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang dilengkapi dengan Berita Acara sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan instansi yang bertanggung jawab menerbitkan tanggapan menerima atau

menolak atau meminta perbaikan kembali syarat teknis penyimpanan limbah B3.

- (5) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disertai dengan alasan penolakan yang relevan.
- (6) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), di atas diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin diterima.
- (7) Pimpinan instansi yang bertanggung jawab menerbitkan rekomendasi kepada Walikota jika permohonan izin telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi

Pasal 9

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diterbitkan dalam Keputusan Walikota dengan memuat seluruh kewajiban dan larangan bagi pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap sesuai rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Surat Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab;
 - b. jenis pengelolaan limbah;
 - c. lokasi/area kegiatan penyimpanan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban yang harus dilakukan;
 - f. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
 - g. masa berlaku izin;
 - h. sistem pengawasan; dan
 - i. sistem pelaporan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin dan kemudian dapat diperpanjang kembali.

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan izin diajukan oleh pemohon kepada Walikota melalui instansi yang bertanggung jawab paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir permohonan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik dan/atau cara pengelolaan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB V
KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Setiap penghasil limbah B3 wajib :
 - a. melakukan pengelolaan limbah B3;
 - b. memiliki izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3;
 - c. melakukan analisis laboratorium untuk limbah yang tidak terdaftar dalam limbah B3;
 - d. melakukan pemisahan limbah B3 dengan sampah domestik;
 - e. mengisi neraca limbah sesuai dengan format yang berlaku; dan
 - f. mendapatkan salinan manifest limbah B3 dari pengangkut limbah B3.
- (2) Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkan paling lama 90 hari sebelum menyerahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (3) Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum penyerahan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 setelah mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan pengelolaan limbah B3 ditujukan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dan/atau pelaku usaha yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 di Wilayah Kota Kendari.
- (2) Pembinaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab dan dapat berkordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembinaan pengelolaan limbah B3 meliputi memasyarakatkan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah B3, melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penjelasan mengenai pedoman pengelolaan limbah B3.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan teknis tentang tata cara pengelolaan limbah B3 berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengawasan langsung ke lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3; dan

- b. pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam 1(satu) tahun dan sewaktu-waktu dapat berubah bila dipandang perlu.
- (4) Petugas pengawas wajib melaporkan secara tertulis setiap kejadian pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 kepada instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 14

Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas :

- a. melakukan inventarisasi jenis-jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3; dan
- b. melakukan pengawasan, pemantauan dan verifikasi pengelolaan limbah B3 terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 dan/atau pengelola limbah B3.

Pasal 15

Petugas pengawas dalam melakukan peninjauan lapangan berwenang :

- a. memasuki area penghasil, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah B3;
- b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium apabila diperlukan;
- c. meminta keterangan berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3; dan
- d. melakukan pengambilan dokumentasi secara visual terhadap obyek pengelolaan limbah B3 sebagai kelengkapan laporan pengawasan.

Pasal 16

Pelaksanaan pengawasan sistem tanggap darurat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3.

Pasal 17

Pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan penanggulangan kecelakaan limbah B3.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 menjadi tanggung jawab sumber pencemar dan/atau penghasil limbah B3.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemulihan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.
- (4) Biaya pemulihan akibat pencemaran limbah B3 menjadi tanggung jawab sumber pencemar dan/atau penghasil limbah B3.

- (5) Pelaksanaan pemulihan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah apabila :
 - a. penanggung jawab kegiatan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - b. tidak diketahui sumber pencemar dan penanggung jawab kegiatan.

Bagian Ketiga

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) setiap penghasil limbah B3 wajib melaporkan pengelolaan limbah B3 berupa neraca limbah, minimal satu kali dalam 3 (tiga) bulan kepada instansi yang bertanggung jawab;
- (2) Masyarakat dapat melaporkan secara tertulis setiap kejadian pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 kepada instansi yang bertanggung jawab.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Biaya permohonan izin pengelolaan limbah B3 dibebankan kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan penimbun limbah B3.
- (2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi biaya verifikasi teknis penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran VII.
- (3) Biaya yang perlukan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap pelaku usaha penghasil limbah B3 dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis; dan
 - b. Pencabutan izin pengelolaan limbah B3.
- (3) Peringatan tertulis atas pelanggaran pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pengelolaan limbah B3 dikeluarkan oleh Walikota atas saran teknis dari instansi yang bertanggung jawab.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 19 - 3 - 2019


WALIKOTA KENDARI,

SULKARNAIN.K.A

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 19 - 3 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,**


NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 17

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. pemb.	
2	Ka. DLHK kota	
3	Kabag Hukum & Ham	
4		

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR TAHUN 2019
TANGGAL 2019

PERSYARATAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

1. PERSYARATAN PENGEMASAN

Ketentuan dalam bagian ini berlaku bagi kegiatan pengemasan/pewadahan limbah B3 di fasilitas :

- a. Penghasil, untuk disimpan sementara didalam lokasi;
- b. Penghasil, untuk disimpan sementara di luar lokasi penghasil tetapi tidak sebagai pengumpul;
- c. Pengumpul, untuk disimpan sebelum dikirim ke pengolah;
- d. Pengolah, sebelum dilakukan pengolahan dan atau penimbunan.

1.1. Persyaratan pra pengemasan, persyaratan umum kemasan dan prinsip pengemasan limbah B3

a. Persyaratan pra pengemasan

- 1) Setiap penghasil/pengumpul limbah B3 harus dengan pasti mengetahui karakteristik bahaya dari setiap limbah B3 yang dihasilkan/dikumpulkannya. Apabila ada keragua-raguan dengan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan/dikumpulkannya, maka terhadap limbah B3 tersebut harus dilakukan pengujian karakteristik di laboratorium yang telah mendapat persetujuan Bapedal atau Instansi Terkait dengan prosedur dan metode pengujian yang ditetapkan oleh Bapedal atau instansi terkait.
- 2) Bagi penghasil yang menghasilkan limbah B3 yang sama secara terus menerus, maka pengujian karakteristik masing-masing limbah B3 dapat dilakukan sekurang-kurangnya satu kali. Apabila dalam perkembangannya terjadi perubahan kegiatan yang diperkirakan mengakibatkan berubahnya karakteristik limbah B3 yang dihasilkan, maka terhadap masing-masing limbah B3 hasil kegiatan perubahan tersebut harus dilakukan pengujian kembali terhadap karakteristiknya.
- 3) Bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis limbah dan karakteristik limbah yang akan dikemas.

b. Persyaratan umum kemasan

- 1) Kemasan untuk limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari perkaratan serta kebocoran.
- 2) Bentuk, ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemasnya dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya.
- 3) Kemasan dapat terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP atau PVC) atau bahan logam (teflon, baja karbon, SS304, SS316

atau SS440) dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tersebut tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpannya.

c. Prinsip pengemasan Limbah B3

- 1) Limbah-limbah yang tidak saling cocok, atau limbah dan bahan yang tidak saling cocok tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan.
- 2) Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, maka jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan.
- 3) Jika kemasan yang berisi limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan, atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, maka limbah B3 tersebut harus dipindahkan kedalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3.
- 4) Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan limbah B3.
- 5) Terhadap pengemasan wajib dilakukan pemeriksaan oleh penanggung jawab pengelolaan limbah B3 fasilitas (penghasil, pengumpul, atau pengolah) untuk memastikan tidak terjadinya kerusakan atau kebocoran pada kemasan akibat korosi atau faktor lainnya.
- 6) Kegiatan pengemasan, penyimpanan dan pengumpulan harus dilaporkan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan limbah B3.

1.2. Tata cara pengemasan/pewadahan limbah B3


a. Persyaratan pengemasan limbah B3

- 1) Kemasan (drum, tong atau bak kontainer) yang digunakan harus:
 - a) Dalam kondisi baik, tidak bocor, berkarat atau rusak;
 - b) Terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan;
 - c) Mampu mengamankan limbah yang disimpan di dalamnya;
 - d) Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan pemindahan atau pengangkutan (gambar 1);
- 2) Kemasan yang digunakan untuk pengemasan limbah dapat berupa drum/tong dengan volume 50 liter, 100 liter dan 200 liter, atau dapat berupa bak kontainer berpenutup dengan kapasitas 2 M³, 4 M³ atau 8 M³.
- 3) Limbah B3 yang disimpan dalam satu kemasan adalah limbah yang sama, atau dapat pula disimpan bersama-sama dengan limbah lain yang memiliki karakteristik yang sama, atau dengan limbah lain yang karakteristiknya saling cocok.

- 4) Untuk mempermudah pengisian limbah ke dalam kemasan, serta agar lebih aman, limbah B3 dapat terlebih dahulu dikemas dalam kantong kemasan yang tahan terhadap sifat limbah sebelum kemudian dikemas dalam kemasan dengan memenuhi butir2) di atas;
- 5) Pengisian limbah B3 dalam satu kemasan harus dengan mempertimbangkan karakteristik dan jenis limbah, pengaruh pemuai limbah, pembentukan gas dan kenaikan tekanan selama penyimpanan.
 - a) Untuk limbah B3 cair harus dipertimbangkan ruangan untuk pengembangan volume dan pembentukan gas;
 - b) Untuk limbah B3 yang bereaksi sendiri sebaiknya tidak menyisakan ruang kosong dalam kemasan;
- 6) Untuk limbah B3 yang mudah meledak kemasan dirancang tahan akan kenaikan tekanan dari dalam dan dari luar kemasan

Kemasan yang telah diisi atau berisi penuh dengan limbah B3 harus :

- a) Ditandai dengan simbol dan label yang sesuai dengan ketentuan mengenai penandaan pada kemasan limbah B;
- b) Selalu dalam keadaan tertutup rapat dan hanya dapat dibuka jika akan dilakukan penambahan atau pengambilan limbah dari dalamnya;



Gambar 1. Kemasan untuk menyimpan limbah B3, a. Kemasan drum penyimpanan limbah B3 cair, b. Kemasan drum untuk limbah B3 sludge atau padat

- c) Disimpan ditempat yang memenuhi persyaratan untuk penyimpanan limbah B3 serta memenuhi tata cara penyimpanannya
- 7) Terhadap drum/tong atau bak kontainer yang telah berisi limbah B3 dan disimpan ditempat penyimpanan harus dilakukan pemeriksaan kondisi kemasan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali.
 - a) Apabila diketahui ada kemasan yang mengalami kerusakan (karat atau bocor), maka isi limbah B3 tersebut harus segera dipindahkan ke dalam drum/tong yang baru, sesuai dengan ketentuan butir 1 diatas.
 - b) Apabila terdapat ceceran atau bocoran limbah, maka tumpahan limbah tersebut harus segera diangkat dan

dibersihkan, kemudian disimpan dalam kemasan limbah B3 terpisah.

- 8) Kemasan bekas mengemas limbah B3 dapat digunakan kembali untuk mengemas limbah B3 dengan karakteristik;
 - a) Sama dengan limbah B3 sebelumnya, atau
 - b) Saling cocok dengan limbah B3 yang dikemas sebelumnya.Jika akan digunakan untuk mengemas limbah B3 yang tidak saling cocok, maka kemasan tersebut harus dicuci bersih terlebih dahulu sebelum dapat digunakan sebagai kemasan limbah B3 dengan memenuhi ketentuan butir 1) di atas.
- 9) Kemasan yang telah dikosongkan apabila akan digunakan kembali untuk mengemas limbah B3 lain dengan karakteristik yang sama, harus disimpan ditempat penyimpanan limbah B3. Jika akan digunakan untuk menyimpan limbah B3 dengan karakteristik yang tidak saling sesuai dengan sebelumnya, maka kemasan tersebut harus dicuci bersih terlebih dahulu dan disimpan dengan memasang "label KOSONG" sesuai dengan ketentuan penandaan kemasan limbah B3.
- 10) Kemasan yang telah rusak (bocor atau berkarat) dan kemasan yang tidak digunakan kembali sebagai kemasan limbah B3 harus diperlakukan sebagai limbah B3.

b. Persyaratan pewadahan limbah B3 dalam tangki

- 1) Sebelum melakukan pengemasan tangki penyimpan limbah B3, pemilik atau operator harus mengajukan permohonan rekomendasi kepala Bapedal atau instansi terkait dengan melampirkan laporan hasil evaluasi terhadap rancang bangun dari sistem tangki yang akan dipasang untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi :
 - a) Rancang bangun dan peralatan penunjang sistem tangki yang akan dipasang;
 - b) Karakteristik limbah B3 yang akan disimpan;
 - c) Jika sistem tangki dan atau peralatan penunjangnya terbuat dari logam dan kemudian dapat terkontak dengan air dan atau tanah, maka evaluasi harus mencakup pengukuran potensi korosi yang disebabkan oleh vaktor lingkungan serta daya tahan bahan tangki terhadap faktor korosi tersebut;
 - d) Perhitungan umur operasional tangki;
 - e) Rencana penutupan sistem tangki setelah masa operasionalnya berakhir;
 - f) Jika tangki dirancang untuk dibangun didalam tanah, maka harus dengan memerhitungkan dampak kegiatan diatasnya serta menerapkan rancang bangun atau kegiatan yang dapat melindungi sistem tangki terhadap potensi kerusakan.
- 2) Selama masa konstruksi berlangsung, maka pemilik/operator harus memastikan agar selama pemasangan tangki dan sistem penunjangnya telah

diterapkan prosedur penanganan yang tepat untuk mencegah terjadinya kerusakan selama tahap konstruksi. Pondasi, rangka penunjang, kaliman, sambungan dan kontrol tekanan(jika ada) dirancang memenuhi persyaratan keamanan lingkungan. Sistem tangki harus ditunjang kekuatan rangka yang memadai, terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik limbah yang akan disimpan atau diolah, dan aman terhadap korosi sehingga tangki tidak mudah rusak.

- 3) Terhadap tangki penyimpanan limbah B3 yang telah terpasang dan atau telah dioperasikan sebelumnya keputusan ini ditetapkan, atau terhadap tangki penyimpan bahan yang menurut peraturan yang berlaku merupakan limbah B3, maka pemilik/operator diharuskan untuk mengajukan rekomendasi pengoperasian tangki dengan melampirkan laporan hasil evaluasi sesuai butir 1) di atas.
- 4) Dalam pengoperasian tangki sebagai tempat pengemasan/pewadahan limbah B3, maka :
 - a) Tangki dan sistem penunjangnya harus terbuat dari bahan yang saling cocok dengan karakteristik dan jenis limbah B3 yang dikemas/disimpannya;
 - b) Limbah-limbah yang tidak saling cocok tidak ditempatkan bersama – sama di dalam tangki. Apabila tangki akan digunakan untuk menyimpan limbah yang tidak saling cocok dengan karakteristik limbah sebelumnya, maka tangki harus terlebih dahulu dicuci bersih;
 - c) tidak digunakan untuk menyimpan limbah mudah menyala atau reaktif kecuali:
 1. Limbah tersebut telah diolah atau dicampur terlebih dahulu sebelum/segera setelah ditempatkan di dalam tangki, sehingga olahan atau campuran limbah yang terbentuk tidak lagi berkarakteristik mudah menyala atau reaktif; atau
 2. Limbah disimpan atau diolah dengan suatu cara sehingga tercegah dari kondisi atau bahan yang menyebabkan munculnya sifat mudah menyala atau reaktif.
- 5) Untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan, tangki wajib dilengkapi dengan penampungan sekunder. Penampungan sekunder dapat berupa satu atau lebih dari ketentuan berikut: pelapisan (dibagian luar tangki); tanggul (vault;berm) dan atau tangki berdinding ganda, dengan ketentuan bahwa penampungan sekunder tersebut harus:
 - a. dibuat atau dilapisi dengan bahan yang saling cocok dengan limbah B3 yang disimpan serta memiliki ketebalan dan kekuatan memadai untuk mencegah kerusakan akibat pengaruh tekanan;
 - b. ditempatkan pada pondasi atau dasar yang dapat mendukung ketahanan tangki terhadap tekanan dari atas dan bawah dan mampu mencegah

- kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan atau uplift;
- c. dilengkapi dengan sistem deteksi kebocoran yang dirancang dan dioperasikan 24 jam sehingga mampu mendeteksi kerusakan pada struktur tangki primer dan sekunder, atau lepasnya limbah B3 dari sistem penampungan sekunder.
 - d. penampungan sekunder, dirancang untuk dapat menampung dan mengangkat cairan-cairan yang berasal dari kebocoran, ceceran atau presipitasi.
- 6) Pemilik atau operator harus melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sehari selama sistem tangki dioperasikan.
- Pemeriksaan dilakukan terhadap:
- a) Peralatan pengendalian luapan/tumpahan;
 - b) Mendeteksi korosi atau lepasnya limbah dari tangki;
 - c) Pengumpulan data untuk memastikan bahwa sistem tangki berfungsi sesuai dengan rancang bangunnya; dan
 - d) Bahan-bahan konstruksi dan areal seputar sistem tangki termasuk struktur pengumpul sekunder (misalnya tembok isolasi tumpahan) untuk mendeteksi pengikisan atau tanda-tanda terlepasnya limbah B3 (misalnya bintik lembab, kematian vegetasi);
- 7) Pemilik atau operator harus memeriksa sistem perlindungan katodik (jika ada), untuk memastikan bahwa peralatan tersebut bekerja sempurna. Pemeriksaan meliputi:
- a) fungsi sistem perlindungan katodik harus dilakukan dalam 6 (enam) bulan setelah pengoperasian awal, dan selanjutnya setiap tahun sekali;
 - b) semua bagian yang dapat mempengaruhi sistem perlindungan
 - (a) harus diperiksa sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
- Pemilik atau operator harus menyimpan catatan hasil pemeriksaan kegiatan nomor 6 dan 7 tersebut
- 8) Sistem tangki atau sistem pengumpul sekunder yang mengalami kebocoran atau gangguan yang menyebabkan limbah B3 yang disimpannya terlepas, maka pemilik atau operator harus segera melakukan:
- a) penghentian operasional sistem tangki dan mencegah aliran limbah.
 - b) memindahkan limbah B3 dari sistem tangki atau sistem penampungan sekunder.
 - c) mewadahi limbah yang terlepas ke lingkungan, mencegah terjadinya perpindahan tumpahan ke tanah atau air permukaan, serta mengangkat tumpahan yang terlanjur masuk ke tanah atau air permukaan.
 - d) membuat catatan dan laporan mengenai kecelakaan dan penanggulangan yang telah dilakukan


2. PERSYARATAN PENYIMPANAN

Ketentuan dalam bagian ini berlaku bagi penghasil limbah B3 yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara yang dilakukan di dalam lokasi pabrik/fasilitas.

2.1 Tata Cara Penyimpanan Limbah B3


a. Penyimpanan kemasan limbah B3

1. Penyimpanan kemasan harus dibuat dengan sistem blok. Setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 2 (dua) kemasan (gambar sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan sehingga jika terdapat kerusakan kecelakaan dapat segera ditangani).
2. Lebar gang antar blok harus memenuhi persyaratan peruntukannya. Lebar gang untuk lalu lintas manusia minimal 60 cm dan lebar gang untuk lalu lintas kendaraan pengangkut (forklift) disesuaikan dengan kelayakan pengoperasiannya



Gambar 2. Pola penyimpanan kemasan drum di atas palet dengan jarak minimum antara blok

- 3) Penumpukan kemasan limbah B3 harus mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan. Jika kemasan berupa drum logam (isi 200 liter), maka tumpukan maksimum adalah 3 (tiga) lapis dengan tiap lapis dialasi palet (setiap palet mengalasi 4 drum). Jika tumpukan lebih dan 3 (tiga) lapis atau kemasan terbuat dari plastik, maka harus dipergunakan rak (gambar 3).
4. Jarak tumpukan kemasan tertinggi dan jarak blok kemasan terluar terhadap atap dan dinding bangunan penyimpanan tidak boleh kurang dari 1 (satu) meter



Gambar 3. Pola penyimpanan kemasan limbah B3 dengan menggunakan jarak


- 5) Kemasan-kemasan berisi limbah B3 yang tidak saling cocok harus disimpan secara terpisah, tidak dalam satu blok, dan

tidak dalam bagian penyimpanan yang sama. Penempatan kemasan harus dengan syarat bahwa tidak ada kemungkinan bagi limbah-limbah yang tersebut jika terguling/tumpah akan tercampur/masuk ke dalam bak penampungan bagian penyimpanan lain.

b. Penempatan tangki

Penyimpanan limbah cair dalam jumlah besar disarankan menggunakan tangki (gambar 4) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Disekitar tangki harus dibuat tanggul dengan dilengkapi saluran pembuangan yang menuju bak penampung.
- 2) Bak penampung harus kedap air dan mampu menampung cairan minimal 110% dan kapasitas maksimum volume tangki.
- 3) Tangki harus diatur sedemikian rupa sehingga bila terguling akan terjadi di daerah tanggul dan tidak akan menimpa tangki lain.




Gambar 4. Tempat penyimpanan limbah B3 cair dalam jumlah besar

- 4) Tangki harus terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung.


2.2 Persyaratan Bangunan Penyimpanan limbah B3

- 1) Bangunan tempat penyimpan kemasan limbah B3 harus:
 - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan/akan disimpan;
 - b) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c) dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai (gambar 5) untuk mencegah terjadinya akumulasi gas di dalam ruang penyimpanan, serta memasang kasa atau bahan lain untuk mencegah masuknya burung atau binatang kecil lainnya ke dalam ruang penyimpanan;



Gambar 5. Sirkulasi udara dalam ruangan tempat penyimpanan limbah B3

- d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai untuk operasional penggudangan atau inspeksi rutin. Jika menggunakan lampu, maka lampu penerangan harus dipasang minimal 1 meter di atas kemasan dengan sakelar (*stop contact*) harus terpasang di sisi luar bangunan;
 - e) dilengkapi dengan sistem penangkal petir;
 - f) pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penandaan (simbol) sesuai dengan tata cara yang berlaku.
- 2) Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun kearah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1%. Pada bagian luar bangunan, kemiringan lantai diatur sedemikian rupa sehingga air hujan dapat mengalir kearah menjauhi bangunan penyimpanan.



Gambar 6. Tata Ruang gudang penyimpanan limbah B3

- 3) Tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) karakteristik limbah B3, maka ruang penyimpanan:
 - a) harus dirancang terdiri dari beberapa bagian penyimpanan, dengan ketentuan bahwa setiap bagian penyimpanan hanya

diperuntukkan menyimpan satu karakteristik limbah B3, atau limbah-limbah B3 yang saling cocok (gambar 6).

- b) antara bagian penyimpanan satu dengan lainnya harus dibuat tanggul atau tembok pemisah untuk menghindari tercampurnya atau masuknya tumpahan limbah B3 ke bagian penyimpanan lainnya.
 - c) setiap bagian penyimpanan masing-masing harus mempunyai bak penampung tumpahan limbah dengan kapasitas yang memadai.
 - d) sistem dan ukuran saluran yang ada harus dibuat sebanding dengan kapasitas maksimum limbah B3 yang tersimpan sehingga cairan yang masuk ke dalamnya dapat mengalir dengan lancar ke tempat penampungan yang telah disediakan.
- 4) Sarana lain yang harus tersedia adalah:
- a) Peralatan dan sistem pemadam kebakaran;
 - b) Pagar pengaman;
 - c) Pembangkit listrik cadangan;
 - d) Fasilitas pertolongan pertama;
 - e) Peralatan komunikasi;
 - f) Gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan;
 - g) Pintu darurat;
 - h) Alarm.

b. Persyaratan Khusus Bangunan Penyimpanan Limbah B3

- 1) Persyaratan bangunan penyimpanan limbah B3 mudah terbakar
 - a) Jika bangunan berdampingan dengan gudang lain maka harus dibuat tembok pemisah tahan api, berupa:
 - a. Tembok beton bertulang, tebal minimum 15 cm; atau
 - b. Tembok bata merah, tebal minimum 23 cm; atau
 - c. Blok-Blok (tidak berongga) tak bertulang, tebal minimum 30 cm.
 - b) Pintu darurat dibuat tidak pada tembok tahan api pada butir a.
 - c) Jika bangunan dibuat terpisah dengan bangunan lain, maka jarak minimum dengan bangunan lain adalah 20 meter.
 - d) Untuk kestabilan struktur pada tembok penahan api dianjurkan agar digunakan tiang-tiang beton bertulang yang tidak ditembusi oleh kabel listrik.
 - e) Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala. Konstruksi atap dibuat ringan, dan mudah hancur bila ada kebakaran, sehingga asap dan panas akan mudah keluar.
 - f) Penerangan, jika menggunakan lampu, harus menggunakan instalasi yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explosion proof*).
 - g) Faktor-faktor lain yang harus dipenuhi:
 1. sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran;
 2. persediaan air untuk pemadam api;
 3. hidran pemadam api dan perlindungan terhadap hidran.


- 2 Rancang bangun untuk penyimpanan limbah B3 mudah meledak
 - a. Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat tahan ledakan dan kedap air. Konstruksi lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak ke samping).
 - b. Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal. Desain bangunan sedemikian rupa sehingga cahaya matahari tidak langsung masuk ke ruang gudang.
3. Rancang bangun khusus untuk penyimpan limbah B3 reaktif, korosif dan beracun
 - a. Konstruksi dinding harus dibuat mudah dilepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat
 - b. Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- 4) Persyaratan bangunan untuk penempatan tangki
 - a) Tangki penyimpanan limbah B3 harus terletak di luar bangunan tempat penyimpanan limbah B3;
 - b) Bangunan penyimpanan tangki merupakan konstruksi tanpa dinding yang memiliki atap pelindung dan memiliki lantai yang kedap air;
 - c) Tangki dan daerah tanggul serta bak penampungannya harus terlindung dari penyinaran matahari secara langsung serta terhindar dari masuknya air hujan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.3 Persyaratan lokasi untuk tempat penyimpanan limbah B3

Lokasi bangunan tempat penyimpanan kemasan drum/tong, bangunan tempat penyimpanan bak kontainer dan bangunan tempat penyimpanan tangki harus:

- a. Merupakan daerah bebas banjir, atau daerah yang diupayakan melalui pengurangan sehingga aman dari kemungkinan terkena banjir;
- b. Jarak minimum antara lokasi dengan fasilitas umum adalah 50 meter

PARAF / KORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. pemb.	
2	Ka - DLHK Kota	
3	Kabag Hukum & HAM	
4		


WALIKOTA KENDARI,

SULKARNAIN K.

C. Keterangan Permohonan Izin

1.	Keterangan Tentang Lokasi	:
2.	Jenis-jenis limbah yang dikelola	:
3.	Jumlah Limbah B3 (untuk perjenis limbah yang dihasilkan)	:
1.	Karakteristik per jenis limbah yang dikelola	:
2.	Tata Letak penempatan limbah B3 yang dikelola	:
3.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)	:

Pemohon,

.....

Materai,

6.000

.....

Direktur

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/ UNIT KERJA	PARAF
1	Asn Adm. pemb	A
2	Ica. DLHK Kota	A
3	Kabag Hukum AHem	A
4		



WALIKOTA KENDARI,

SULKARNAIN.K

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR TAHUN 2019
TANGGAL 2019

LAMPIRAN FORMULIR PERMOHONAN IZIN TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3

Lampiran Permohonan Izin

1. Formulir Persyaratan Administrasi
2. Formulir Persyaratan Teknis
3. Rekomendasi Amdal/UKL-UPL/DPPL/DELH/DPLH/SPPL*
4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
5. Fotocopy IMB
6. Fotocopy SIPA
7. Asal, Jenis, Karakteristik dan Jumlah rata-rata Limbah B3
8. Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)
9. Uraian lingkup area kegiatan pengumpulan
10. Neraca Limbah B3 (kumulatif 3 bulan terakhir)
11. Logbook Limbah B3 (3 bulan terakhir)
12. Layout kegiatan & Koordinatnya
13. Denah, Potongan dan Dimensi Bangunan Pengumpul LB3
14. Tata Letak Saluran Drainase
15. SOP Penanganan Limbah B3
16. SOP Tanggap Darurat
17. Manifest Terakhir Limbah B3
18. MoU dengan pihak ketiga (yang memiliki izin pengelolaan limbah B3)
19. Izin Pengelolaan Limbah B3 Pihak Ketiga
20. Peralatan Pencegahan Pencemaran
21. Peralatan Safety (K3) di lokasi
22. Menyertakan Softcopy yang berisi seluruh persyaratan permohonan izin

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ars. Adm - pemb.	[Signature]
2	Ica - DLHK kota	[Signature]
3	Kabag Hukum & Ham	[Signature]
4		

WALIKOTA KENDARI,
[Signature]
SULKARNAIN.K

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR TAHUN 2019
TANGGAL 2019

CHECKLIST PERSYARATAN TEKNIS TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3

Nama Perusahaan :
Luas TPS :
Tinggi Bangunan :

NAMA KEGIATAN	JENIS PEMERIKSAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
Kondisi Bangunan	a. Adanya kebocoran bangunan			
	b. Adanya retakan pada lantai dasar			
	c. Ventilasi udara			
	d. Sistem penerangan			
	e. Simbol B3 di luar ruangan			
	f. APAR			
	g. Alat P3K			
	h. Jarak dari fasilitas umum			
	i. Titik koordinat			
Kondisi Penyimpanan	a. Adanya tumpahan/bocoran			
	b. Kemasan			
	c. Simbol dan label tiap kemasan			
	d. Cara penyusunan			
	e. Saluran limpasan			
	f. Bak penampung (bak sludge)			
	g. SOP penyimpanan			
	h. SOP tanggap darurat			
	i. Rencana pengelolaan selanjutnya			
	j. Log book			
	k. Neraca limbah			

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/ UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. pemb.	
2	Ica. DUK Kota	
3	Kabag Hukum & Hkm	

WALIKOTA KENDARI,

SULKARNAINIK

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR TAHUN 2019
TANGGAL 2019

BERITA ACARA VERIFIKASI PERMIHONAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3

BERITA ACARA
VERIFIKASI PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun pukul WITA, di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, kami yang bertandatangan di bawah:

Nama :
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Beserta anggota Tim Verifikasi:

NAMA	NIP/PPLHD	JABATAN

Secara bersama – sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap

Perusahaan :
Alamat :
Website :
Pihak perusahaan
Nama :
Jabatan :

Verifikasi lapangan ini dilakukan berkaitan dengan permohonan Izin Penyimpanan Limbah B3 Nomor: Catatan temuan – temuan lapangan selama verifikasi tersebut, disajikan dalam lampiran berita acara ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian Berita acara pengawasan pengelolaan lingkungan hidup ini dibuat dengan sebenar – benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kota Kendari	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kota Kendari	Pihak Perusahaan
Nama:	Nama:	Nama:
Ttd.....	Ttd.....	Ttd.....
Nama:	Nama:	Nama:
Ttd.....	Ttd.....	Ttd.....
Nama:	Nama:	Nama:
Ttd.....	Ttd.....	Ttd.....
Nama:	Nama:	Nama:
Ttd.....	Ttd.....	Ttd.....

RINGKASAN TEMUAN LAPANGAN DAN RENCANA TINDAK:

1. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN
2. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA

Temuan Lapangan dan Rekomendasi:

No	Temuan Lapangan	Rencana Tindak lanjut
1.
2. dst

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kota Kendari	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kota Kendari	Pihak Perusahaan
Nama:	Nama:	Nama:
Ttd.....	Ttd.....	Ttd.....
Nama:	Nama:	Nama:
Ttd.....	Ttd.....	Ttd.....
Nama:	Nama:	Nama:
Ttd.....	Ttd.....	Ttd.....
Nama:	Nama:	Nama:
Ttd.....	Ttd.....	Ttd.....

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asc. Adm - pemb	[Signature]
2	Ka. PLHK Kota	[Signature]
3	Kabag. Hukum & Hum	[Signature]
4		


WALIKOTA KENDARI,

SULKARNAIN

F. Keterangan Permohonan Izin

1.	Keterangan Tentang Lokasi	:
2.	Jenis-jenis limbah yang dikelola	:
3.	Jumlah Limbah B3 (untuk perjenis limbah yang dihasilkan)	:
1.	Karakteristik per jenis limbah yang dikelola	:
2.	Tata Letak penempatan limbah B3 yang dikelola	:
3.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)	:

Pemohon,

.....

Materai,
6.000

.....
Direktur

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Abs. Adm - pamb.	
2	Ka. DUK Kota	
3	Kabag Hukum & Ham	
4		

WALIKOTA KENDARI,

SULKARNAIN, K

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR TAHUN 2019
TANGGAL 2019

RINCIAN BIAYA VERIFIKASI IZIN TEMPAT PENYIMPANA LIMBAH B3

No	Jenis Kegiatan	Rincian Biaya (Rp)
I	Industri /Usaha Migas	
1	Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM)	5.000.000,-
2	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	3.000.000,-
3	Terminal Pengisian Gas Elpiji	5.000.000,-
4	Pembangkit Listrik Tenaga Diesell (PLTD)	5.000.000,-
5	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	5.000.000,-
6	Reparasi Tabung Gas Elpiji	3.000.000,-
II	Industri/Usaha Otomotive	
1	Showroom/Dialler/Bengkel Mobil	3.000.000,-
2	Showroom/Dialler/Bengkel Motor	3.000.000,-
3	Bengkel Mobil	3.000.000,-
4	Bengkel Motor Skala Sedang	2.000.000,-
5	Bengkel Motor Skala Kecil	-
III	Layanan Kesehatan	
1	Rumah Sakit Type A	5.000.000,-
2	Rumah Sakit Type B	3.000.000,-
3	Rumah Sakit Type C	3.000.000,-
4	Puskesmas Rawat Inap	2.000.000,-
5	Puskesmas Rawat Jalan	-
6	Klinik Kesehatan Utama	3.000.000,-
7	Klinik Kesehatan Pratama	3.000.000,-
8	Rumah Besalin	
IV	Perhotelan, Karaoke dan Rumah Makan	
1	Hotel Besar jumlah kamar < 600 Kamar	5.000.000,-
2	Hotel Sedang jumlah kamar 300 – 600 Kamar	3.000.000,-
3	Hotel Sedang jumlah kamar 150 – 299 Kamar	3.000.000,-
4	Hotel Kecil > 150 Kamar	2.000.000,-
5	Tempat Karaoke	2.000.000,-
6	Rumah Makan	2.000.000,-
V	Laboratoium	
1	Laboratorium Kesehatan	3.000.000,-
2	Laboratorium Pendidikan	2.000.000,-
3	Laboratorium Mineral	3.000.000,-

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/ UNIT KERJA	PARAF
1	Asa. Adm. pemb	[Signature]
2	Ka. DLHK kota	[Signature]
3	Kabang Hukum & Kam	[Signature]
4		

